

dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat, Pendapatan Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu, Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode tahun 2007 - 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ periode tahun 2007-2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon

- 1) Layanan Konter Zakat, yaitu Muzakki membayar Zakat melalui konter yang disediakan BAZNAS Kota Mojokerto yang bertempat di Kantor BAZNAS Kota Mojokerto Jl. Gajahmada No. 115-A Mojokerto No. Telp. 0321-399424.
 - 2) Layanan Jemput Zakat, yaitu Petugas BAZNAS Kota Mojokerto mengambil zakat para muzakki ke rumah atau ke kantor muzakki dengan menghubungi Kantor BAZ atau kontak person.
 - 3) Layanan Zakat via Transfer, yaitu Muzakki membayar zakat dengan mentransfer Zakatnya ke Rekening BAZNAS yang sudah disediakan kemudian mengkonfirmasi melalui SMS / Telpon ke No. Telpon BAZNAS Kota Mojokerto (0321-399424).
 - 4) Layanan Zakat via UPZ, yaitu Muzakki membayar zakat melalui UPZ SKPD, Instansi Vertikal, Sekolah-sekolah dan UPZ Jama'ah Haji.
- h. Perkembangan Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Baznas Kota Mojokerto Tahun 2010-2014

Kegiatan menghimpun zakat, infaq, dan shodaqoh dilakukan dalam meningkatkan minat *muzakki* melakukan zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu cara kegiatan penghimpunan adalah dengan menambah donatur (*muzakki*). Menambah *muzakki* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari

Berdasarkan hasil perhitungan t_{tabel} yaitu $\alpha: 2 = 5\% : 2 = 2,5\%$, $df (n-2, 95-2=93)$. Hasil diperoleh untuk t_{tabel} yaitu 2,278. Hasil di atas menunjukkan bahwa (variabel publisitas) $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,116 > 2,278$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel publisitas program-program distribusi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan minat zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada variabel kredibilitas, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,855 > 2,278$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel kredibilitas lembaga berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan minat zakat, infaq, dan shodaqoh.

